

**POLITIK HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Oleh: Putri Mawaddah Rohma
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.
Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H.
Alamat: Jl. Gelugur Ujung, Tangkerang Utara, Pekanbaru
Email/Telepon: putrimawaddahrohma27@gmail.com / 082297802453

ABSTRACT

As a rule of law country, of course Indonesia cannot be separated from legal politics in forming laws and regulations. According to M. Mahfud MD, legal politics is the state's official legal policy regarding laws that will or will not be enforced (making new rules or repealing old rules) to achieve state goals. In order to create laws that can protect the people, fair treatment, laws that protect every citizen of the nation so that their rights are guaranteed, of course there must be regulations that serve as guidelines in drafting laws and regulations, as basic rules that apply to drafting regulations from the initial process of their formation up to the regulations. is applied to society. Pekanbaru utilizes the potential of the region to produce regional income or what is usually called Regional Original Income (PAD) which will later include the implementation of autonomy as a replacement for decentralization.

This research is normative legal research. This is based on library research which takes quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be researched. Add data sources. Primary, secondary and tertiary data sources are characteristic of this research. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research and discussions carried out, several conclusions were obtained, namely: First, the urgency of forming regional regulations on regional taxes and levies essentially contains regional policies that are planned to be implemented in order to realize community welfare. Regulations for the formation of regional regulations regarding Regional Taxes and Levies are of course a need for each region to improve the regional economy and improve the welfare of the community. Second, the Basic Framework for Legislative Regulations must actually include three bases or foundations, namely philosophical, sociological and juridical foundations. Therefore, the legal politics of forming regional regulations on regional taxes and levies is ideal, if the regional regulations on regional taxes and levies are in accordance with the nature of the formation of regional regulations, in accordance with the hierarchy of statutory regulations in Indonesia, in accordance with the principles of formation and material principles. content of statutory regulations.

Keywords: PAD – Regional Taxes and Levies – Regional Government

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban dari suatu Negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakat. menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakat tersebut sudah tentu diperlukan biaya karena tanpa biaya maka Negara tidak mungkin melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sempurna. Zaman modern sekarang ini biaya yang dimaksud identik dengan uang, walaupun terdapat pengecualian dalam hal pembiayaan dibantu secara material oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan uang, selain mencetak sendiri atau meminjam dari luar negeri bayak jalan yang ditempuh oleh pemerintah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Dalam pelaksanaannya Pemerintahan Daerah menggunakan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.¹
2. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi.²
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan Umum.

4. Tugas Pembantuan adalah dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Pemerintahan Indonesia menganut asas Sentralisasi atau Desentralisasi sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Akibatnya, terjadi pergeseran tempat kekuasaan dari Pusat ke Daerah. hal ini membuat Daerah semakin memiliki kewenangan otonomi yang semakin luas.³ Desentralisasi merupakan arena hubungan antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Pusat yang bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat lokal, memperkuat identitas lokal, membangkitkan prakarsa dan inisiatif lokal serta membagi kekuasaan dan kekayaan kepada masyarakat lokal, dan mewujudkan otonomi luas.

Demikian halnya dengan pemerintah daerah untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (financial) guna membiayai kegiatan-kegiatannya. Secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 adalah merupakan komitmen yang dilandasi oleh 2 (dua) Undang-Undang dibidang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan

¹ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Lukman Santoso AZ, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 15

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana berlakunya kebijakan otonomi daerah pada 1 Januari 2001, sistem pemerintah mengalami perubahan yang fundamental. Penyelenggaraan seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, keadilan, moneter, fiskal menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/kota mendapat kewenangan yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Politik hukum suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan “mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya” mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius Contitutum*) dan “mengenai arah perkembangan hukum yang di bangun” mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius Constituendum*). M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara. Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai

dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangungan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.

Kota Pekanbaru merupakan menjadi kota dengan perkembangan yang baik setiap tahunnya. Dengan letak Kota Pekanbaru yang strategis yaitu berada di tengah Provinsi Riau dan di jantung pulau sumatera serta berada di jalur lintas timur Sumatera tentunya Pekanbaru memiliki potensi yang baik. Pekanbaru juga tumbuh menjadi salah satu kota yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terkhususnya perekonomian di pulau sumatera. Hal ini juga sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan bahwa Pekanbaru berperan sebagai The Capital City of Sumatera. Pekanbaru memanfaatkan potensi wilayah tersebut sehingga berbuah pada suatu pendapatan daerah atau biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan mendanai pelaksanaan otonominya sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Pinjaman daerah
- e. Lain-lain PAD yang sah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat berbagai jenis pajak daerah diantaranya ialah 11 (sebelas) jenis pajak daerah kabupaten/kota yang salah satunya ialah pajak restoran. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2011 tentang Pajak Restoran. Hal ini dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk membuat pedoman dalam mengelola pajak daerah khususnya pajak restoran.

Maksud dan tujuan serta pokok permasalahan penelitian ini membahas tentang sistem pemungutan serta penegakan hukum (*law enforcing*) terhadap pajak restoran dan hotel yang tidak disetor ke pajak daerah Kabupaten Slamen. Sedangkan penelitian penulis, membahas mengenai urgensi pembentukan Perda Kota Pekanbaru tentang Pajak Restoran dan Pajak Hotel dan Pengaruhnya terhadap peningkatan PAD Kota Pekanbaru.

Dari latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisis, mengkaji tentang bagaimana politik hukum tentang pajak restoran dan pajak hotel yang dikaji dari peraturan dan norma yang sudah ada, maka penulis mengambil penelitian skripsi berjudul: **POLITIK HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Politik Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana urgensi pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui dan memahami Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah daerah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan, sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini. Politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁴ Maka dari itu dapat kita artikan sebagaimana menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁵

Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hal. 160

⁵ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 36.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu⁶:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah
4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.⁷

Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi mana yang sama dengan definisi yang penulis

kemukakan bahwa politik hukum itu merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.⁸ Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Dasar pemikiran dari berbagai definisi yang seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita. Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya.⁹

Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD NRI Tahun 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya: pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada ada politik hukum untuk membentuk Peradilan

⁶ Padmo Wahjono, “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hal. 65

⁷ Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20

⁸ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 151

⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. (Bandung: Alumni, 1991), hal. 1

Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan Undang-Undang yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Cakupan Studi Politik Hukum Studi politik hukum mencakup legal policy (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan Otonomi Daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam ramburambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order. Di luar itu, Pendapatan Asli Daerah prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu level of playing field.¹⁰

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.¹¹

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya:

1. Meningkatkan pelayanan umum
Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembag pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daeraha suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Meningkatkan daya saing daerah
Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keaneka ragaman suatu daerah

¹⁰ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002, hlm.174

¹¹Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah semboyan Negara kita” Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Serta kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.
2. Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum.
3. Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan
4. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.

Penggunaan metode ini di dasarkan atas pemikiran bahwa permasalahan yang terjadi dilapangan penelitian merupakan persoalan sistem sosial, dimana peristiwa yang ada didalamnya bersifat totalitas. Oleh karenanya, untuk sempurnanya kajian maka penelitian harus dilakukan secara holistik.¹² penelitian yuridis normatif,

yakni penelitian yang dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

2. Sumber Data

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a Bahan Hukum Primer

- 1) Norma atau Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-Undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 4.

¹³ Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

¹⁴ Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

¹² Lexy, J Moleong, Metodologi Penelitian

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, mencakup terhadap dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Alat pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian kepustakaan adalah studi dokumen. Data sekunder diperoleh dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Kemudian digunakan Teknik membaca dan mengutip yang sekiranya dapat mendukung penulisan ini, kemudian dipelajari untuk dapat mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penulisan ini. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan pada jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.¹⁵

d Analisis Data

Metode dalam menganalisis data penelitian ini merupakan ialah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, metode yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, menggunakan logika ilmiah yang menjawab pertanyaan

penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.¹⁶ Hasil dari penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya disampaikan secara deskriptif yakni menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta, berusaha menggambarkan situasi dan kejadian. Analisis data secara kualitatif ini diberlakukan bersamaan dengan penalaran secara deduktif, yakni proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Selanjutnya, ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

1. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa uang kas negara selalu berisi uang pajak.

Menurut Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

¹⁵ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 103

¹⁶ Saifuddin Azwar, 2005, *Metode Penelitian* (Cetakan VI), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 5

untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang¹⁷. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak¹⁷.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sistem *office assesment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pas atau Bank Persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

b. Sistem *self assessment*

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

B. Tinjauan Umum Tentang PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁸ Salah satu usaha peningkatan PAD yaitu dengan mengembangkan efisiensi sumber daya dan melaksanakan pengembangan efektivitas pemungutan dengan cara melaksanakan pengoptimalan potensi yang ada dengan upaya menggali obyek pendapatan yang baru yang berpotensi sehingga dapat dipungut pajak dan retribusi pada suatu daerah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah,

¹⁷ Siahaan, Marihot, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

¹⁸ Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011, hlm. 99

maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha

daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata "Otonomi dan daerah". Dalam bahasa Yunani, "otoni" berasal dari kata "*autos*" yang berarti "*sendiri*" dan "*nomos*" yang berarti aturan dan undang-undang". Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.²⁰

Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Menurut Mariun, Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Philip Malwood mengartikan Otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang

¹⁹ Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta, PT Bumi Aksara, 1993, hlm. 1998

²⁰ Suharizal, Muslim chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm.52.

²¹ *Ibid.* hlm. 53.

memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.²²

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Berdasarkan pemaknaan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.²³

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.²⁴

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi yang mencakup makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) serta pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*). Dimana *Zelfwetgeving* mencakup membuat Perda sebagai dasar untuk mengatur rumah tangga sendiri (*eigen huishouding*). Dalam pemerintahan desentralisasi yang berbasis pada otonomi yang luas itulah, tuntutan untuk menghadirkan produk Perda yang responsif menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Sebab, agar kinerja penyelenggaraan otonomi daerah dapat berlangsung secara baik maka diperlukan kapasitas responsif yang dua arah atau timbal balik dari unsur pemerintahan daerah dengan masyarakatnya.

Kapasitas responsif dari unsur pemerintahan daerah ditandai dengan adanya DPRD dan Kepala Daerah yang akomodatif terhadap setiap aspirasi logis dari masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan kebijakan daerah, sedangkan kapasitas responsif dari masyarakat ditandai dengan kemampuannya untuk terlibat dalam melakukan pengawasan ataupun memberikan input secara partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan kebijakan tersebut, termasuk dalam hal kebijakan membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*).

Moh. Mahfud MD memberikan eksplanasi bahwa produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat serta dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya.²⁵

²² Ibid. hlm. 14.

²³ Lihat Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

²⁴ Ibid.

²⁵ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di

Dengan demikian produk legislasi responsif dalam penelitian ini didasarkan pada indikator *proses pembuatan atau pembentukannya yang partisipatif dan materi muatannya bersifat aspiratif*. Indikator responsif ini sejalan dengan urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara konsepsional, partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik, yang menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara sipil (*privat citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.²⁶

B. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.²⁷ Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Sedangkan menurut

Teuku Moehammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.²⁸

Menurut penulis berbicara konstitusi, maka mulailah dengan tujuan negara yakni mensejahterakan masyarakat banyak, yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang diantaranya menyatakan bahwa negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.

Politik hukum pengaturan pajak dan retribusi daerah pada tahun melalui Perda Kota Pekanbaru memiliki hal penting untuk dilakukan penelaah terhadap dasar dan arah tujuan terkait dengan adanya perubahan hukum yang diatur lebih sistematis pasca adanya UU HKPD. Jika merujuk pada pendapat Mahfud MD yang menjelaskan “politik sebagai arah kebijakan (*legal policy*) terkait dengan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam mencapai tujuan negara”, maka kedudukan hukum berkedudukan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pencapaian terhadap tujuan negara.

Sehingga dalam melakukan pembentukan hukum baru atau pencabutan terhadap suatu hukum lama, harus memiliki tujuan yang akan dicapai dari langkah yang diambil tersebut. Namun selain sebagai alat untuk mencapai tujuan, politik hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan

Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 31-32.

²⁶ Muhammad Syaifuddin, et.al, “Demokratisasi Peraturan Daerah: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”, artikel dalam Jurnal MMH, Jilid 39, No. 2 (2010):113.

²⁷ Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160.

²⁸ Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional”, *Jurnal Prisma* Nomor 6 Tahun II Desember 1973, hlm. 4.

dasar dalam melakukan penyelenggaraan negara sesuai dengan pendapat Padmo Wahjono bahwa “politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang dibentuk”.²⁹

Dalam melakukan penganalisisan terhadap politik hukum pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca Undang-Undang, dapat berangkat dari dasar perubahan regulasi pengaturan pajak dan retribusi daerah. Langkah ini akan memberikan gambaran tentang alasan dan tujuan yang hendak dicapai, dengan adanya perubahan regulasi mengenai pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang. Tentunya, dengan adanya perubahan regulasi ini akan berdampak pada berbagai sistem lainnya, selain pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang, karena perubahan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan hukum yang sama, yaitu memperbaiki sistem fiskal.³⁰

Perubahan regulasi pengaturan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah (*Theil Index*) yang masih terjadi.³¹ Jika merujuk pada *theil index* yang dilakukan survei oleh BPS, telah terjadi penurunan kesenjangan yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2014, namun pada tahun 2015, 2021 dan 2022 sempat mengalami peningkatan kembali. Sedangkan jika merujuk pada kesenjangan yang terjadi di pedesaan, pada tahun 2018 sampai 2022 telah mengalami

penurunan walaupun tidak drastis penurunannya.

Selain adanya *theil index* yang mempengaruhi pembaharuan regulasi mengenai pajak dan retribusi daerah, terdapat juga alasan lainnya yaitu, adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak langsung pada hubungan fiskal antara keduanya yang kurang optimal.

Ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara langsung akan berdampak pada kebijakan fiskal yang kurang maksimal dalam APBD dan APBN. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada kurangnya pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja, ketidakstabilan penurunan angka kemiskinan dan penurunan terhadap kualitas pelayanan publik.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A.

kesimpulan

1. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada hakikatnya memuat kebijakan-kebijakan daerah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi pembentukan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentunya merupakan kebutuhan masing-masing daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.
2. Kerangka Dasar Peraturan Perundang-Undangan sejatinya wajib mencakup tiga dasar atau landasan, yaitu Landasan Filosofis, sosiologis, dan yuridis. maka dari itu, Politik hukum pembentukan Peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ideal, jika Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah tersebut sesuai dengan

K

²⁹ Moh, Mahfud MD, 2009, “Politik Hukum di Indonesia”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1

³⁰ Menurut Sunaryati Hartono, “politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau saranadan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untukmenciptakan sistem hukum nasionalyang dikehendaki dandengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-citaBangsa Indonesia” dikutip oleh Isharyanto, 2016, “Politik Hukum”, Surakarta: CV. Kekata Group, hlm. 6

³¹ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2022, “Penghitungan Dan AnalisisKemiskinan Makro IndonesiaTahun 2022”, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 23

hakikat pembentukan Peraturan Daerah, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

B.

aran

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh diatas, maka terdapat beberapa saran yang menjadi catatan penulis terhadap penelitian ini yaitu:

1. Seharusnya pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah melibatkan partisipasi publik yang luas. pajak dan retribusi daerah bukan saja diterbitkan atas perintah dari Undang-Undang saja, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis berupa kebutuhan masyarakat di lapangan.
2. Seharusnya pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah lebih memperhatikan koridor dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul hakim Garuda Nusantara, 1998, Politik Hukum Indonesia, Jakarta: YLBHI.
- Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Adrian Sutedi, 2008, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amin Widjaja Tunggal, 1991, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Jakarta: Sinar Grafika.
- Brotodiharjo, Santoso, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Aditama.
- Badudu, Zein, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan, 2008, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Penerbit PSHI Fakultas Hukum UUI.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2022, Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007, Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iswawan Indra, 2001, Memahami Reformasi Perpajakan, Jakarta : PT.Gramedia.
- Kunarjo, 1996, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, Jakarta: UI Press.
- Lexy, J Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya.
- Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: Erlangga
- Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius.
- Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukhtie Fadjar, 2013, Teori-Teori Hukum Kontemporer, Malang: Setara Press.
- Musgrave, Richard A, and Peggy Musgrave. 1984. Public Finance in Theory and

S

- Practice. New York.
McGraw-Hill Inc.
- Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Berdasarkan atas Hukum, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, Penerjemah Raisul Muttaqien, 2008, Bandung: Nusa Media.
- Poerwadarminta .1984,Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta :Balai Pustaka
- Rudy Badrudin, 2011, Ekonomi Otonomi Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Cet. III , Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

- F.X. Adji Samekto, Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 1, 2013.
- Hendrik Hattu, Tahapan Undang-Undang Responsif, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No.2, 2011.
- Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakkan Hukum Di Indonesia, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 7 No.2, 2010.
- Hikmawati, Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik, Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Iza Rumesten R.S, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, artikel dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1

(Januari 2012

- Muhammad Syaifuddin, et.al, Demokratisasi Peraturan Daerah: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, artikel dalam Jurnal MMH, Jilid 39, No. 2, 2010
- Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional, Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.